

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 3
	BAN KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 3 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 1 dari 7

SKEMA SERTIFIKASI
Ban Mobil Penumpang (SNI 0098-2012); Ban Truk dan Bus (SNI 0099-2012);
Ban Truk Ringan (SNI 0100-2012); Ban Sepeda Motor (SNI 0101-2012)


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	SELEKSI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan persyaratan dokumen lainnya sesuai skema sertifikasi komoditi yang diaplikasi dan Petunjuk Teknis no. 07/IKTA/PER/3/2016
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Di rekam dalam Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan (F.11)
1.2.1	Legalitas permohonan	Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi (bila ada), Perjanjian kerja sama atau sejenisnya. F.10 Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Prosedur kajian legalitas pemegang lisensi ditetapkan dalam PO 7.2 Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan F.11
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	Skema sertifikasi ban, Desain, uji, Rencana Mutu, informasi terdokumentasi terkait penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan pengendalian kualitas.
1.3.	Tipe Sertifikasi	5

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 3
	BAN KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 3 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 2 dari 7


1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO 9001:2015 dan atau IATF 16949 beserta revisinya ◆ Ban Mobil Penumpang (SNI 0098-2012) Ban Truk dan Bus (SNI 0099-2012) Ban Truk Ringan (SNI 0100-2012) Ban Sepeda Motor (SNI 0101-2012)
1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
II.	DETERMINASI	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sesuai ketentuan pada formulir aplikasi F.10
2.2.	<p>Audit kesesuaian</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan 	<p>Salah seorang dari tim audit memiliki kompetensi tentang ban kendaraan bermotor. Jika tidak ada auditor yang memiliki pengetahuan ban kendaraan motor maka harus menggunakan tenaga ahli.</p> <p>Dokumentasi sistem mutu (QMS), wakil manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk • Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk (<i>incoming material, hasil uji</i>) • Mixing (Kompon, sifat kuat tarik, elastisitas, <i>specific gravity</i>) • <i>Extruding</i> (lebar & ketebalan <i>thread & ply</i>) • <i>Cutting</i> (sudut pemotongan), <i>bead making</i> (diameter & massa) • <i>Building</i> (pengendalian green tire) • <i>Curing</i> (waktu, temperature, tekanan) • Pelaksanaan pengujian <i>balancing</i> dan <i>uniformity</i> untuk ban radial, termasuk penanganan ban standar • Pengujian berkala untuk dimensi, <i>endurance, high speed, breaking energy, bead unseating</i> (untuk ban <i>tubeless</i>) sesuai pengujian SNI • Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	<p>Sesuai dengan formulir pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 13 Rencana Audit

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 3
	BAN KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 3 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 3 dari 7


		<ul style="list-style-type: none"> ◆ F 15 Lembar periksa ◆ F 17 Laporan Ketidaksesuaian ◆ F 18 Laporan Audit
2.4	<p>Pelaksanaan Pengambilan Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi PPC ◆ Persyaratan dan Metode Sampling 	<p>Memiliki kompetensi pengambilan contoh untuk SNI yang di acu dan/atau teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil untuk lingkup yang sejenis</p> <p>Metode pengambilan contoh sesuai petunjuk teknis no. 07/IKTA/PER/3/2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ban Mobil Penumpang <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada aliran produksi dan atau gudang ◆ Pengambilan contoh dilakukan untuk ukuran dengan populasi terbanyak dan ukuran kritis ◆ Untuk ukuran populasi terbanyak diambil 6 buah, ntuk ukuran kritis diambil 6 buah 2) Ban Truk dan Bus <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada aliran produksi dan atau gudang ◆ Pengambilan contoh dilakukan untuk ukuran dengan populasi terbanyak dan ukuran kritis ◆ Untuk ukuran populasi terbanyak diambil 4 buah, ntuk ukuran kritis diambil 4 buah 3) Ban Truk Ringan <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada aliran produksi dan atau gudang ◆ Pengambilan contoh dilakukan untuk ukuran dengan populasi terbanyak dan ukuran kritis ◆ Untuk ukuran populasi terbanyak diambil 6 buah, ntuk ukuran kritis diambil 6 buah 4) Ban Sepeda Motor <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada aliran produksi dan atau gudang ◆ Pengambilan contoh dilakukan untuk ukuran dengan populasi terbanyak dan ukuran kritis ◆ Untuk ukuran populasi terbanyak diambil 6 buah, ntuk ukuran kritis diambil 6 buah <p>Contoh dibagi menjadi 2 paket. Satu paket untuk diuji di laboratorium subkontraktor B4T dan satu paket sebagai arsip dan disimpan di</p>

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 3
	BAN KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 3 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 4 dari 7


		perusahaan
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji 	Telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh kementerian Perindustrian Sesuai SNI dan juknis terkait yang berlaku
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan persyaratan keberterimaan sesuai SNI yang diacu.
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi Pengkaji ◆ Kriteria Kajian ◆ Proses kajian ◆ Pengujian Ulang 	<p>Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001:2015, memahami skema sertifikasi produk dan paling sedikit 1 (satu) orang dari tim pengkaji memiliki pengetahuan produk ban kendaraan bermotor.</p> <p>Kesesuaian kajian permohonan Kesesuaian legalitas pemohon Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi Kesesuaian dokumen audit Kesesuaian dokumen sampling Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan</p> <p>Tim Pengkaji dalam memberikan rekomendasi atas keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi</p> <p>Jika hasil uji ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan.</p> <p>Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang, jika hasil uji ulang tersebut gagal, maka direkomendasikan sertifikasi tidak lulus atau dibekukan untuk kegiatan survailen.</p>
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Keputusan Sertifikasi	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 3
	BAN KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 3 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 5 dari 7

4.3	Dokumen	Laporan kajian
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	<p>Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI dilakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi BPPI, Kementerian Perindustrian</p> <p>Masa berlaku SPPT-SNI adalah 4 (empat) tahun</p> <p>Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi.</p> <p>Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan alamat Produsen - Alamat Pabrik - Nomor dan judul SNI - Merek, jenis, kelas, dan ukuran produk - Nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri - Periode berlaku sertifikat - Nomor/identitas spesifik sertifikat - Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi - Pengesahan dari personil yang berwenang <p>Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.</p>
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)	<p>Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F.11.</p> <p>Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat (Produsen di dalam Negeri atau Perwakilan Perusahaan di Indonesia, bagi produk asal impor) berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi.</p> <p>SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk ban kendaraan bermotor</p> <p>Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi Ban Kendaraan Bermotor</p>

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 3
	BAN KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 3 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 6 dari 7

B.		SURVAILEN
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen minimal 2 kali selama kurun waktu sertifikasi atau mengacu pada petunjuk teknis SNI wajib terkait
II.	PROSES EVALUASI	
2.1	Audit kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan 	<p>Sesuai dengan butir A.2.2</p> <p>Sesuai dengan butir A.2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sesuai dengan butir A.2.2 ◆ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.3.1
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C.		PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	APLIKASI/SELEKSI	Sesuai butir A.1.1.1 s/d A.1.1.2
1.2	PROSES EVALUASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
1.4	ATESTASI	Sesuai butir V
1.5	LISENSI	Sesuai butir VI
II	PENAMBAHAN KATEGORI	
2.1	APLIKASI/SELEKSI	Sesuai butir A.1.1.1 s/d A.1.1.3
2.2	PROSES EVALUASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Apabila ada penambahan kategori yang diajukan kurang dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 3
	BAN KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 3 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 7 dari 7

		<p>audit kesesuaian mengacu pada butir A.2.2, namun dititikberatkan pada titik kritis proses <i>engineering</i>, produksi dan <i>quality control</i>.</p> <p>Apabila penambahan kategori yang diajukan lebih dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit mengacu pada butir A.2.2.</p>
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
2.4	ATESTASI	Sesuai butir V
2.5	LISENSI	Sesuai butir VI
III	PENAMBAHAN UKURAN	
3.1	APLIKASI/SELEKSI	<p>Pemohon mengirimkan surat permohonan penambahan ukuran yang dilengkapi dengan daftar ukuran ban yang akan ditambahkan.</p> <p>Daftar ukuran ban tersebut dilakukan pengecekan apakah sesuai dengan ukuran yang termasuk dalam lingkup SNI</p>
3.2	PROSES EVALUASI	
3.2.1	Audit kesesuaian	Tidak dilakukan
3.2.2	Pengambilan contoh	Tidak dilakukan
3.2.3	Pengujian	Tidak dilakukan
3.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
3.4	ATESTASI	Sesuai butir V
3.5	LISENSI	Sesuai butir VI
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi